

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Rehabilitasi Sosial Bagi Pengguna Napza

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil Tim Asesmen
2. surat Keputusan Kepala Lapas Untuk pelaksanaan rehabilitasi
3. Photo Copy Rekam medis yang diusulkan
4. Rehabilitasi di dalam Lapas 1. Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi 2. Penempatan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi
5. Rehabilitasi di Luar Lapas 1. WBP pengguna Narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35/2009). 2. Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil. 3. Masa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapatkan penetapan dari Kepala Lapas serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP Lapas Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan, bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.
2. Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan
3. Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas tentang rehabiltasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi
4. Kepala lapas mengusulkan kepada Kantor Wilayah
5. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Lapas
6. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Pasir Pangaraian

14 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan sampai selesai adalah 14 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dari DIPA Lapas/Rutan (dimungkinkan dari sumber sumber lain seperti; BNN, Kemensos, Kemenkes)

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas

Kepala Lapamemberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan

Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan